

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Praktik sosial pengunjung pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Praktik sosial yang memberdayakan (enabling) perilaku asusila pengunjung dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pengunjung dan pedagang. Praktik sosial pengunjung pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang adalah tujuan pengunjung untuk berpacaran, waktu berkunjung pada malam hari, pengunjung memilih tempat pojok dan gelap.

Sedangkan praktik sosial pedagang pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang adalah memfasilitasi tempat yang berpotensi terjadinya maksiat, menghalangi petugas Satpol PP saat melakukan penertiban, menyediakan payung untuk pengunjung pada malam hari, kurangnya pengawasan dari pedagang dan dinas terkait.

Praktik sosial pengunjung yang terjadi pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang juga mengalami hambatan, hambatan itu berupa aturan larangan berdiri payung pada malam hari dari pemerintah. Tetapi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lemah, sehingga terkalahkan oleh struktur yang memberdayakan terjadinya tindakan asusila oleh wisatawan pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang.

4.2 Saran

Masih terjadinya tindakan asusila yang dilakukan oleh wisatawan pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan perilaku pengunjung pasca pengembangan objek wisata Pantai Cimpago Kota Padang, kemudian mempertegas aturan yang berlaku terhadap perilaku pedagang dan pengunjung dan bagi yang melanggarnya diberi sanksi yang berat agar mereka dan orang lain tidak melakukannya lagi.
2. Memperbanyak sosialisasi terhadap masyarakat, terutama golongan muda untuk menyadari tindakan asusila ini adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum negara.

